

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karena itu setiap kegiatan masyarakat dan masyarakat merupakan kegiatan kehidupan yang sesuai dengan norma atau peraturan yang berlaku atau dengan kata lain berlaku untuk masyarakat, oleh karena itu hukum juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari atau kehidupan manusia. Hukum adalah aturan yang mengatur setiap perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari, jika negara ini tidak memiliki peraturan perundang-undangan, seperti apa negara ini?¹

Setelah membahas Negara Hukum sering juga terjadi kejahatan dinegara ini dan tidak menutup kemungkinan terjadi hampir tiap harinya pada setiap manusia maupun masyarakat dan dengan sifatnya yang merugikan, apalagi kejahatan terhadap asusila, maka dari itu wajar jika setiap masyarakat berusaha untuk mencegah kejahatan apalagi kejahatan asusila, akan tetapi hampir setiap harinya, masyarakat juga sering diberitakan dan menjadikan pembicaraan tentang kasus kriminal yang ada, yang sering terjadi dan tidak sedikit meresahkan masyarakat ditambah lagi kasus kriminal yang berkaitan dengan hawa nafsu dalam setiap

¹ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: PT Rineka Cipta 2013), hal. 15-16.

aksinya, maka dari itu terjadi kejahatan yang melampaui batas seperti kejahatan asusila atau seksual.²

Kejahatan seksual juga menjadi isu yang terus berlanjut, terutama dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, pelaku tidak mengetahui tingkat pendidikan, pangkat, kedudukan dan usia korban.³

Kejahatan tidak etis seperti amoralitas seksual adalah perilaku keji, karena perilaku tersebut juga dibenci oleh kelompok sosial, terutama mereka yang mengalami kekerasan seksual. Kiranya ilegal di media massa, media cetak dan elektronik, Kejahatan seperti perzinahan, percabulan bahkan seksual pemerkosaan meningkat setiap tahun, terutama dalam kasus percabulan terhadap anak di bawah umur, yang belakangan ini meningkat.⁴

Banyaknya upaya yang dilakukan untuk menghapuskan kejahatan dan kekerasan apalagi kejahatan terhadap pencabulan dibawah umur, namun upaya tersebut baru berhasil mengurangi kualitas dan intensitasnya saja, dan para pelaku bisa orang terdekat atau orang yang kita kenal bahkan orang yang bertempat tinggal berdekatan dengan korban seperti tetangga, teman, ayah kandung, ayah tiri, kakek, paman dan saudara lak-laki sendiri.⁵

Kejahatan seksual merupakan fenomena yang sebenarnya sudah berlangsung lama. Angka - angka statistik yang di buat oleh berbagai lembaga termasuk Komisi

² *ibid*

³ *ibid*

⁴ *ibid*

⁵ *ibid*

Nasional Perlindungan Anak dan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tidak dapat di ragukan lagi kebenarannya.⁶

Menurut psikologi anak, masa ini adalah masa perkembangan yang dimulai dari bayi hingga usia lima atau enam tahun, biasanya disebut prasekolah dan kemudian berkembang menjadi setara dengan tahun sekolah dasar.⁷

Walaupun begitu istilah anak juga sering merujuk pada perkembangan mental seseorang, walaupun usianya secara biologis dan kronologis, seseorang sudah termasuk dewasa, akan tetapi perkembangan mentalnya ataukah urutan umurnya, maka seseorang dapat saja diasosiasikan dengan istilah “anak”.⁸

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi bagi setiap anak untuk memperoleh hak dan kewajibannya atas perkembangan dan pertumbuhan normal anak, baik secara mental, sosial, maupun fisik.⁹

Perlindungan diberikan sebagai bentuk konkrit dari hak asasi manusia. Perlindungan hak anak merupakan jaminan hukum. Pemerintah daerah, orang tua, keluarga dan masyarakat atau wali yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan perlindungan anak melindungi anak.¹⁰

Para pihak tersebut memerlukan kordinasi dan partisipasi aktif dalam mewujudkan perlindungan terhadap anak, termasuk kesejahteraan terhadap anak.

⁶ Andika Wijaya & Wida Peace Ananta, *Darurat Kejahatan Seksual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. Prakata.

⁷ Mohammad Taufik Makarao, Weny Bukamo, dan Syaiful Azri. *loc.cit* 15-16.

⁸ *ibid*

⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2010) hlm. 33.

¹⁰ Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014.

Peranan ini membawa manfaat dalam rangka mencegah ketidak seimbangan usaha perlindungan anak secara utuh.¹¹

Tugas dan tanggung jawab negara dan pemerintah untuk melindungi anak berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yaitu:

a. Berdasarkan Pasal 21: Negara, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan hak-hak anak, tanpa memandang suku, ras, agama, bahasa, budaya, jenis kelamin, etnis, budaya, status hukum, urutan dan kondisi kelahiran dan / atau secara mental.

b. Menurut Pasal 22: Pemerintah negara bagian, pemerintah dan daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk memastikan dukungan fasilitas, infrastruktur dan ketersediaan sumber daya manusia dalam melaksanakan perlindungan anak. turun.

c. Menurut Pasal 23 ayat 1: Negara, pemerintah, dan dewan daerah menjamin perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan anak dengan mempertimbangkan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab atas anak.

d. Menurut Pasal 24: Negara, pemerintah, dan pemerintah daerah memastikan bahwa anak-anak menggunakan hak mereka untuk mengungkapkan pendapat berdasarkan usia dan tingkat intelektual mereka.

Sebagai implementasi dari deklarasi tersebut, Indonesia melaksanakan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang

¹¹ *Ibid.*

Kesejahteraan Anak Republik Indonesia. Undang-Undang Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 mengatur tentang hak atas perlindungan anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Akan tetapi pada faktanya anak menjadi korban kekerasan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang menunjukkan lemahnya posisi anak ketika mengalami kekerasan terhadap dirinya. Menurut penafsiran Pasal 89 KUHP, kekerasan berarti penggunaan kekerasan atau kekuatan fisik yang cukup besar secara ilegal, seperti memukul, menendang, dan menendang dengan tangan atau berbagai senjata. Menurut KUHP pasal 286 “Barang siapa dengan Seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”. Pada saat yang bersamaan, definisi kekerasan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu menurut Pasal 1 (15a) yang dimaksud dengan kekerasan adalah segala perbuatan yang menyebabkan penderitaan pada anak-anak Atau menderita penderitaan psikologis, seksual, dan / atau fisik karena kelalaian, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan ilegal, pemaksaan, atau perampasan kebebasan. Ketentuan tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Republik Indonesia Tahun 2014 telah membuat ketentuan yang lebih spesifik tentang hal tersebut, terutama menurut Pasal 81 ayat 1 yang secara tegas mengatur: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D, setiap orang melarang melakukan kekerasan atau ancaman kekeasan memakas anak memalukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”. Dan Menurut pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Mengenai Undang- Undang Perubahan Kedua Republik Indonesia, PERPPU Nomor 1 Tahun 2016, dan Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pencantuman Perlindungan Anak ke dalam Undang-Undang, mengatur tentang pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau pidana minimal 10 tahun sampai 20 tahun, dan mengungkapkan tindak pidana yang dilanggar Identitas dan kebiri kimia dalam waktu 2 (dua) tahun setelah pelaku melakukan tindak pidana pokok. Contoh kasus kriminal pelecehan seksual terhadap anak yang penulis teliti dalam penelitian ini terjadi di Jalan. Karya No 48 Kelurahan Tengah Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termaksud dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Hakim, telah diatur dalam satu mekanisme tertentu. Fakta yang ada dipersidangan, sangat penting dalam mencari kebenaran materil. Berdasarkan fakta tersebut, hakim yang menggabungkan keyakinannya harus membuat penilaian dan membuat penilaian yang dapat dipercaya.

Dalam kasus pidana yang melibatkan anak, hakim dituntut untuk lebih aktif mengkaji dan mengambil keputusan berdasarkan fakta yang terungkap di pengadilan. Pertimbangan ini harus dikaitkan dengan unsur-unsur yang mengandung ketentuan hukuman. Undang-Undang ini sangat penting di kalangan penulis, sehingga penulis merasa tertarik untuk meneliti dan melaksanakan pertanggungjawaban, para pelaku tindak pidana pencabulan seksual anak dan dasar

pertimbangan hakim dalam memutuskan tindak pidana seksual amoral anak. Berdasarkan penelitian pembahasan tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti dan meneliti masalah tersebut dengan judul: **ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (No. 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim)**.

I.2 Rumusan Masalah

Dengan latar belakang diatas maka dari itu yang menjadi uraian tersebut , penulis mengidentifikasi rumusan masalah yang akan dibahas, sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak ?
2. Apa yang menjadi Dasar Penerapan Pertimbangan Hukum bagi Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur (No. 542/Pid.Sus/PN Jkt Tim)

I.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penulisan penelitian skripsi ini dibutuhkan batasan-batasan yang dibuat melalui ruang lingkup penelitian sehingga tujuan penelitian yang dilakukan akan memberikan hasil yang lebih efektif dan benar. Adapun hal-hal yang menjadi objek pembahasan dan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah pembatasan yuridis Menurut Undang- Undang Nomor

35 Tahun 2014 tentang PERPU RI Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perlindungan Anak.

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dari itu penulis bertujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui bagaimana dasar pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana dalam perkara **No. 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim.**

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Di dalam melakukan penelitian diperlukannya kerangka teoritis sebagaimana yang di kemukan oleh Ronny H. Soemitro “bahwa untuk memberikan landasan yang mantap pada umumnya setiap penelitian haruslah selalu disertai pemikiran-pemikiran teoritis”. Dalam penulisan diperlukan adanya suatu kerangka teoritis sebagai landasan teoritis dalam membicarakan pertimbangan hakim dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

a. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman penegakan hukum pidana bergantung pada 3 (tiga) prinsip hukum yaitu :

A. Teori Penegakan Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman penegakan hukum pidana bergantung pada 3 (tiga) prinsip hukum yaitu :

1) Subtansi Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman, subtansi hukum sebagai system yang menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dilakukan. Secara keseluruhan subtansial juga bisa diartikan dalam keseluruhan hukum (termaksud norma hukum dan asa hukum) yang tidak tertulis maupun tertulis, termasuk putusan yang ada dipengadilan.

2) Kultur Hukum / Budaya Hukum

Lawrence Meir Friedman (Lawrence Meir Friedman) berpendapat bahwa budaya hukum adalah sikap seseorang terhadap hukum dan sistem ideologinya, seperti gagasan, nilai, dan harapan. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana menggunakan, menghindari atau menyalahgunakan hukum. Budaya hukum juga sangat erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Struktur hukum, budaya hukum dan struktur hukum semuanya saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Dalam implementasinya, hubungan yang saling mendukung harus dibangun antara ketiganya untuk menciptakan gaya hidup yang aman, tertib, damai dan damai.

3) Struktur Hukum/ Pranata Hukum

Menurut Lawrence Meir Friedman (Lawrence Meir Friedman) menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (melibatkan Kejaksaan

Agung, Pengadilan, Kepolisian dan Badan Pidana (Lapas)), ini adalah suatu struktur hukum yang disebut Sistem struktur, menentukan apakah hukum dapat diterapkan dengan benar. Dengan demikian, kekuatan penegak hukum dijamin oleh hukum. Oleh karena itu, mereka harus menjalankan tugasnya di bawah pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya setiap saat.

B. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum merupakan kondisi subyektif, yang menetapkan bahwa banyak subyek harus segera mendapatkan sumber daya yang besar untuk menjamin kelangsungan subyek hukum yang dilindungi dan dilindungi subyek hukum, sehingga kekuasaan dapat diselenggarakan. Proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi, terutama dalam alokasi sumber daya pada tingkat individu dan struktural.¹²

2. Secara umum hukum adalah cerminan dari hak asasi manusia, oleh karena itu apakah mengandung keadilan atau tidak, itu tergantung pada hak asasi manusia yang terkandung, diatur atau dijamin oleh hukum. Hukum bukan lagi sekedar perwujudan kekuasaan, tetapi harus menyampaikan perlindungan. hak asasi manusia. Hak warga negara. Hukum yang berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan mencerminkan norma yang menghormati martabat manusia dan mengakui hak asasi

¹² Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Grafika, Yogyakarta: Laksabang 2013, hlm. 14.

manusia. Berisi nilai luhur, menjaga martabat manusia dan melindungi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah alat yang memungkinkan orang berkembang dengan bebas untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Negara mengatur kemungkinan ini untuk kepentingan masyarakat. Aturan hukum yang memungkinkan anggota masyarakat untuk mengembangkan bakatnya kondusif bagi perkembangan hukum dan terwujudnya ketertiban hukum.

C. Kerangka Konseptual

Selain adanya kerangka teori, diperlukan juga kerangka konseptual. Kerangka konseptual menjelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul, yaitu:

1. Perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah untuk melindungi hak asasi manusia dari dirugikan oleh orang lain (HAM), dan memberikan perlindungan tersebut kepada masyarakat untuk menikmati semua hak yang diberikan oleh undang-undang.¹³

2. Anak Menurut

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

3. Pencabulan Menurut

¹³ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54

"Kamus Hukum" yang disusun Sudarsono menunjukkan bahwa istilah "cabul" itu jorok, jorok, dan tidak senonoh karena melanggar tata krama dan tata krama. Perilaku asusila adalah berbagai macam perilaku baik yang berhubungan dengan orang lain maupun yang berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat merangsang hasrat seksual.

I.6 Metode Penelitian

Berdasarkan judul skripsi ANALISA YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (No. 542/Pid.Sus/2020/PN Jkt Tim) penulis menggunakan :

1. Metode Normatif

Metode penelitian yang penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif, yang dimana menggunakan hukum tertulis dikaji dari berbagai beberapa aspek seperti filosofi, perbandingan, teori, penjelasan undang-undang tiap pasal maupun penjelasan secara umum, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat penulis simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan luas.¹⁴

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini juga disebut penelitian hukum Yuridis Normatif dengan secara deskriptif

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm.51.

terhadap suatu kasus. Penelitian hukum Yuridis Normatif pada penelitian skripsi ini menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum.¹⁵

I.7 Rencana Sistematika Skripsi atau Outline

Sistematika Penulisan hukum adalah untuk memberi gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

Penelitian ini terdiri dari lima bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : latar belakang permasalahan; rumusan permasalahan; tujuan penelitian; metode penelitian; kerangka teori dan kerangka konsep; sistematika dan atau outline; dan daftar kepustakaan sementara.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini akan menjelaskan pengertian-pengertian dari apa itu *Tindak pidana pencabulan* terhadap anak dibawah umur.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (RUMUSAN MASALAH I)

Dalam bab ini akan dijelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku terhadap anak atau korban dan menimbang dengan teori-teori yang berkaitan yang sudah tertera dalam penelitian ini.

¹⁵ *ibid.*

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA (RUMUSAN MASALAH II)

Bab ini akan menjelaskan bagaimana cara menentukan pertimbangan hukum hakim dalam melakukan tindak pidana terhadap anak di bawah umur yang melakukan perbuatan moral, dan bagaimana memperhatikan teori kepastian hukum yang diuraikan dalam penelitian ini.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi yang menjelaskan bahwa pelaku amoralitas seksual terhadap anak di bawah umur harus bertanggung jawab kepada korban..